

SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

ZONA BEBAS PEKERJA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
- b. bahwa ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Samarinda sangat memperhatikan generasi penerus yaitu anak-anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Zona Bebas Pekerja Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur Penyelenggara Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
5. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda.
9. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
10. Zona Bebas Pekerja Anak yang selanjutnya disingkat ZBPA adalah kawasan atau sektor pekerjaan yang oleh Pemerintah Daerah dilarang untuk mempekerjakan anak.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.
13. Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu pekerjaan tugas-tugas di rumah, dan membantu pekerjaan orang tua di ladang.
14. Anak yang bekerja ringan ditetapkan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
15. Untuk anak yang masih menempuh pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dibatasi diatas usia 14 (empat belas) tahun.

BAB II
KEBIJAKAN TERHADAP PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertujuan mewujudkan Samarinda bebas dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dengan menetapkan ZBPA.

Pasal 3

Anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berusaha mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang meliputi:

- a. anak yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial;
- b. anak yang bekerja di Tempat Hiburan Malam, panti pijat, lokalisasi dan bilyard;
- c. anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah;
- d. anak yang dipekerjakan di jalan seperti penjual koran, penjaja makanan dan pengamen;
- e. Industri Perkapalan;
- f. Industri Otomotif;
- g. anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- h. anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya;
- i. anak yang dipekerjakan sebagai pengemis;
- j. anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan;
- k. anak yang bekerja sebagai pengasuh anak dan/atau pembantu rumah tangga;
- l. anak yang bekerja pada pekerjaan konstruksi;
- m. anak yang bekerja pada pelayanan pengiriman barang dan jasa;
- n. anak yang bekerja di sektor hiburan, perniagaan dan layanan jasa;
- o. anak yang dipekerjakan sebagai pemungut parkir liar; dan/atau
- p. anak yang dipekerjakan di pertambangan.

Pasal 5

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut:

- a. pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial;
- b. mengembangkan bakat dan minat anak;
- c. pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja; dan/atau
- d. teknis pengawasan diatur dalam Peraturan walikota.

Pasal 6

Anak yang diperbolehkan bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. izin tertulis dari orang tua/wali;
- b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
- c. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah;
- d. jam kerja paling lama dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam;
- e. waktu kerja dalam 1 (satu) minggu paling lama 12 (dua belas) jam;
- f. waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit;
- g. adanya fasilitas kerja;
- h. adanya hubungan kerja yang jelas;
- i. adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- j. upah sesuai dengan UMK/UMSK.

Pasal 7

Program aksi Pemerintah Daerah dalam hal mewujudkan ZBPA adalah:

- a. bebas SPP untuk semua anak sekolah;
- b. subsidi bagi sekolah swasta;
- c. peningkatan sarana pendidikan;
- d. penyantunan dan pembinaan anak terlantar;
- e. pengentasan kemiskinan;
- f. peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang dampak buruk mempekerjakan anak;
- g. rehabilitasi untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
- h. pemerataan pembangunan;
- i. pemerataan kesempatan kerja; dan
- j. pemerataan kesempatan berusaha;

BAB III PROGRAM AKSI

Pasal 8

- (1) Program Aksi ZBPA di Daerah dengan target waktu selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan tahapan kegiatan mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dengan sasaran masyarakat orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain BPS, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak terkait lainnya yang tergabung dalam Tim Terpadu dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - b. identifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan untuk memperoleh data kualifikasi jenis pekerjaan anak masuk dalam kategori pekerjaan jasa, membantu orang tua atau keluarga dan pekerjaan terburuk/berat serta penyebab anak melakukan pekerjaan tersebut.
 - c. pemetaan untuk menentukan atau menetapkan ZBPA.
 - d. sosialisasi ke masyarakat, orang tua dan anak melalui kunjungan atau pendekatan langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, penyuluhan, ceramah, seminar, penyebaran brosur ke berbagai media dengan maksud

- agar mereka mengetahui serta memahami.
- e. penanganan atau penanggulangan melalui:
 1. bantuan transportasi;
 2. bantuan pendampingan hukum;
 3. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA);
 4. panti asuhan anak;
 5. rehabilitasi; dan/atau
 6. Balai Latihan Kerja.
 - f. penanganan atau penanggulangan selain huruf e, apabila tenaga kerja anak terpaksa harus melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan namun harus ada ketentuan yang dapat melindungi pekerja anak.
 - g. didapati anak yang berasal dari luar Daerah maka dikembalikan ke daerah asal dengan pembiayaan dibebankan kepada koordinator dan/atau daerah asal anak tersebut.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam melaksanakan program ZBPA diperlukan peran semua pihak baik Pemerintah Daerah, LSM, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha dan masyarakat pada umumnya yang meliputi:

- a. Dinas Pendidikan melalui Program Wajib Belajar 12 Tahun, Pembebasan Biaya SPP dan Beasiswa;
- b. Dinas Kesejahteraan Sosial melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- c. Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan, penertiban dan melakukan pengawasan dengan menerbitkan nota pemeriksaan sebagai peringatan tertulis terhadap pelanggaran ketentuan yang berhubungan dengan pekerja anak;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melakukan kegiatan pembinaan; dan
- e. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol. PP) melakukan upaya pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja anak dan tidak mematuhi Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
- (2) Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai pada penutupan Badan

Usaha.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan barang;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan:
- a. pemeriksaan rumah;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2015 NOMOR 6.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala/Bagian Hukum


A. Fydayeen, SH
Nip. 19700202 199603 1 002